



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/952/Hk.02/x1/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

12 November 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN SEBAGAI AKIBAT DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN**

Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang substansinya telah diatur dalam peraturan yang baru atau sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut, dan pencabutan tersebut sejalan dengan deregulasi/simplifikasi peraturan perundang-undangan.	Memberikan kepastian hukum terhadap Peraturan Menteri setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dan terlaksananya kebijakan deregulasi/simplifikasi peraturan perundang-undangan	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 Oktober 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-1852 tanggal 21 Oktober 2021



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN SEBAGAI
AKIBAT DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA BESERTA PERATURAN PELAKSANAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang substansinya telah diatur dalam peraturan yang baru atau sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1257



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 November 2021

Nomor : B. 389 /Seskab/Ekon/11/2021
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Sebagai
Akibat Diundangkannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Beserta
Peraturan Pelaksanaan

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri dapat melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang termuat dalam Peraturan Menteri dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. Menteri Hukum dan HAM.



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Senin, 11 Oktober 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/806/HK.02/IX/2021 tanggal 21 September 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
4. Biro OSDM Aparatur;
5. Ditjen Binalavotas;
6. Ditjen Binapenta dan PKK;
7. Ditjen PHI dan Jamsos TK;
8. Ditjen PPK dan K3;
9. Barenbang Ketenagakerjaan;
10. Inspektorat Jenderal;

B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Reni Oktri;
 2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 3. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
 4. Amir Muzaqi, S.H;
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
 3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak memerlukan Persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan
 4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 11 Oktober 2021

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Ketua,

(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan Peraturan
Perundang-undangan,**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-1852
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

21 Oktober 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/814/HK.02/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaannya oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).